



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 44.B /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2022 - 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 - 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 - 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 100 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 – 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
 - b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
 - c. Sub Tim Pelaksana Percepatan Reformasi Birokrasi;
 - d. Sub Tim Pelaksana Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - e. Sub Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas.
- KETIGA** : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengendalikan perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi; dan
 - c. menjaga komitmen Pimpinan Tertinggi dan Pimpinan Perangkat Daerah dalam implementasi program Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan kebijakan Reformasi Birokrasi;
 - b. menyusun program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sesuai dengan area masing-masing;
 - c. menyiapkan Roadmap Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Kabupaten;
 - d. menyusun pedoman pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KELIMA** : Sub Tim Pelaksana Percepatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi percepatan Reformasi Birokrasi;
 - b. melakukan internalisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi;
 - c. melakukan pendampingan dan asistensi pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi percepatan Reformasi Birokrasi;
 - e. melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah;
 - f. melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja; dan
 - g. menyiapkan bahan evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Tim Penilai Nasional.
- KEENAM** : Sub Tim Pelaksana Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana perubahan guna implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. menyusun rencana aksi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. melakukan internalisasi rencana aksi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. melakukan pendampingan dan asistensi pelaksanaan rencana aksi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. menyiapkan bahan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Tim Penilai Nasional.
- KETUJUH** : Sub Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana perubahan pembangunan Zona Integritas;
 - b. menyusun rencana aksi pembangunan Zona Integritas;
 - c. melakukan internalisasi rencana aksi pembangunan Zona Integritas;
 - d. melakukan pendampingan dan asistensi pembangunan Zona Integritas;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pembangunan Zona Integritas; dan
 - f. menyiapkan bahan evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR :188/44.B/404.102.2/B/2022
 TANGGAL : 5 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 TAHUN 2022 – 2024**

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi		
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Ngawi
3.	Anggota:	a. Sekretaris Daerah Kab. Ngawi b. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kab. Ngawi c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan Kab. Ngawi d. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Ngawi
B. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Ngawi
3.	Anggota:	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Ngawi b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Ngawi c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Ngawi d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi e. Inspektur Kab. Ngawi f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngawi g. Kepala Badan Keuangan Kab. Ngawi h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Ngawi
C. Sub Tim Pelaksana Percepatan Reformasi Birokrasi		
1.	Koordinator	Inspektur Kab. Ngawi
2.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kab. Ngawi
3.	Anggota:	a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kab. Ngawi b. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kab. Ngawi c. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kab. Ngawi d. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kab. Ngawi

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> e. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kab. Ngawi f. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Ngawi g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Ngawi h. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Ngawi i. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Ngawi
<p>D. Sub Tim Pelaksana Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>		
<ul style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator Sekretaris Anggota: 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Ngawi b. Kepala Badan Keuangan Kab. Ngawi c. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Ngawi d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Ngawi e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Ngawi f. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kab. Ngawi g. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kab. Ngawi h. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kab. Ngawi i. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kab. Ngawi j. Kepala Bidang Perekonomian pada Bappeda Kab. Ngawi k. Kepala Bidang Pemerintahan dan l. Pembangunan Manusia pada Bappeda Kab. Ngawi m. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kab. Ngawi n. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kab. Ngawi o. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKPSDM Kab. Ngawi p. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Ngawi

1	2	3
E. Sub Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas		
1.	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Ngawi
3.	Anggota:	a. Inspektur Kab. Ngawi b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngawi c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Ngawi d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Ngawi e. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kab. Ngawi f. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kab. Ngawi g. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kab. Ngawi h. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kab. Ngawi i. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kab. Ngawi j. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO